

Peran Sekolah Dalam Pencegahan Dan Penanganan Kekerasan Seksual Pada Siswa Sekolah Menengah Pertama Di Kabupaten Grobogan

Zaenul Wafa¹, Etika Dewi Kusumaningtyas², Eka Fanti Sulistiyarningsih³

^{1,2,3}Universitas An Nuur

zaenulwafa@unan.ac.id, etikadewi@unan.ac.id, ekafanti905@gmail.com

Abstract

Data from the Department of Women's Empowerment, Child Protection and Family Planning Grobogan Regency DP3AKB states that in 2021 there were 11 cases, then in 2022 there were 15 cases, while in 2023 until the second quarter there was an increase of 4 cases, so that the total cases in June 2023 were 19 cases. On average, these cases occur outside the school environment and the perpetrator is someone close to the victim. These cases involve children as victims with different problem backgrounds. This research uses qualitative research with a qualitative descriptive approach. This research was conducted to describe the role of schools in preventing and overcoming sexual violence among junior high school (SMP) students in Grobogan Regency. The role of schools in efforts to prevent sexual violence against students is not optimal, because there are no special regulations that have been prepared. Schools also do not provide an anti-sexual violence task force along with regular anti-sexual violence work programs or outreach. Moreover, the school also does not have a structured handling process in its handling efforts. The process of handling cases of sexual violence is still carried out by guidance and counseling teachers, students and the school principal.

Keywords: *prevention ;overcoming ;sexual abuse*

Abstrak

Data dari Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana DP3AKB Kabupaten Grobogan menyebutkan bahwa pada tahun 2021 sebanyak 11 kasus, selanjutnya pada tahun 2022 terdapat 15 kasus, sedangkan pada tahun 2023 sampai pada triwulan kedua sudah mengalami peningkatan sebanyak 4 kasus, sehingga total kasus pada bulan juni tahun 2023 sudah terdapat 19 kasus. Rata- rata kasus tersebut terjadi di luar lingkungan sekolah dengan pelaku merupakan orang terdekat korban. Kasus- kasus tersebut melibatkan anak sebagai korban dengan latar belakang masalah yang berbeda-beda. Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif dengan pendekatan diskriptif kualitatif. Penelitian ini dilaksanakan untuk mendeskripsikan peran sekolah dalam upaya pencegahan dan penanganan kekerasan seksual pada siswa Sekolah Menengah Pertama di Kabupaten Grobogan. Peranan sekolah dalam upaya pencegahan kekerasan seksual pada siswa belum maksimal, dikarenakan belum tersedianya peraturan khusus yang disusun. Sekolah juga belum menyediakan satgas

anti kekerasan seksual beserta program kerja atau sosialisasi anti kekerasan seksual secara berkala. Selain itu, dalam upaya penanganan sekolah juga belum memiliki alur penanganan yang terstruktur. Proses penanganan kasus kekerasan seksual masih dilaksanakan oleh guru BK beserta kesiswaan dan kepala sekolah.

Kata Kunci: pencegahan ;penanganan ;kekerasan seksual

1. PENDAHULUAN

Kekerasan seksual merupakan salah satu masalah sosial yang menjadi sorotan di Indonesia, khususnya di lingkup institusi pendidikan seperti sekolah dan kampus. Berdasarkan data Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) kasus kekerasan seksual terhadap anak di Indonesia selama 2020 meningkat sebesar 3,3 % dibandingkan tahun 2019 dengan jumlah kasus 29.937 kasus, dimana sekitar 70 % korban adalah anak perempuan dan 15 % diantaranya adalah anak dibawah umur (Khadafie et al., n.d.). Bentuk kekerasan seksual itu ada yang berupa verbal, non-verbal dan juga visual. Tindakan kekerasan seksual ini tidak hanya membahayakan korban secara pribadi akan tetapi juga membahayakan pada kelangsungan mental generasi bangsa. Dampak yang terjadi akibat kekerasan seksual yaitu korban merasa rendah diri, menjadi introvert, menurunnya prestasi hingga trauma dan merasa jijik dengan dirinya sendiri (Novrianza & Santoso Iman, 2022).

Akhir-akhir ini, kasus kekerasan seksual menjadi sorotan utama dalam pemberitaan media. Hal itu disebabkan oleh meningkatnya tingkat kekerasan yang dialami oleh anak. Kekerasan tersebut meliputi berbagai bentuk seperti tindakan fisik, perundungan dan juga kekerasan seksual (Wijayanti et al., 2021). Pada tahun 2020 Badan Pusat Statistik (BPS) menyampaikan bahwa ada sekitar 1.427 kasus kekerasan yang dialami oleh anak usia 18 tahun kebawah di Jawa Tengah dan 789 kasus merupakan kasus kekerasan seksual (Dihni, 2021). Anak merupakan aset dan juga generasi yang akan menjadi penggerak bangsa. Sebagai makhluk sosial yang merupakan penerus cita - cita dan perjuangan bangsa, setiap anak berhak mendapat perlindungan dari pemerintah (Haniffadhillah & Hidayati, 2022). Anak membutuhkan orang lain dalam mengembangkan potensi diri yang dimilikinya, mereka memiliki pikiran, perasaan, dan kehendak dari diri mereka masing - masing. Sekolah sebagai tempat dimana anak - anak menuntut ilmu menjadi salah satu pihak yang bertanggung jawab untuk memantau, menjaga dan mengawasi pola

perilaku anak dari perilaku - perilaku yang menyimpang dari norma. Di samping itu, sekolah sebagai tempat pembentukan kepribadian dan juga karakter anak harus memberikan keamanan dan kenyamanan untuk anak dalam mengembangkan bakat, minat dan juga prestasi para siswa.

Adanya perkembangan teknologi yang pesat berdampak juga pada tingkat kejahatan yang muncul dalam masyarakat, salah satu kasus yang mengalami peningkatan adalah kekerasan seksual (Apriningrum et al., 2022). Kekerasan seksual tidak hanya terjadi pada orang dewasa namun bisa terjadi pada anak - anak yang masih duduk di bangku sekolah. Kekerasan seksual adalah perilaku pendekatan yang terkait dengan seks yang tidak diinginkan termasuk permintaan untuk melakukan seks dan perilaku lainnya yang secara verbal maupun fisik merujuk pada seks (Sitanggang & Sumaryanto, 2018). Perilaku kekerasan seksual dilakukan dengan cara yang agresif, eksploitatif, manipulatif, atau mengancam serta tidak adanya persetujuan dari korban (Ummah et al., 2022). Kekerasan seksual merupakan tindak kejahatan yang melanggar hak asasi manusia karena kekerasan seksual dilakukan dengan cara paksaan, intimidasi, ancaman, penahanan, dan tekanan psikologis pada korban. Siswa yang mengalami tindakan kekerasan seksual akan berdampak pada penurunan prestasi akademiknya, kemudian siswa tersebut memiliki kecenderungan untuk memiliki perasaan curiga, perasaan takut yang berlebihan pada orang - orang disekitarnya (Haniffadhillah & Hidayati, 2022). Hal tersebut akan berdampak pada perubahan sikap anak yang menjadi anti sosial dan memiliki perasaan dendam yang salah arah pada orang - orang disekitarnya.

Fenomena yang berkaitan dengan kekerasan seksual di lingkungan sekolah semakin sering terjadi dan meningkat walaupun sudah adanya ketetapan hukum untuk pelaku kekerasan tersebut, namun hukum yang ada belum memberikan konsekuensi hukum yang tegas bagi pelaku dan perlindungan bagi korban (Tan et al., 2022). Kekerasan seksual bisa dihilangkan dengan berbagai cara seperti membuat kebijakan yang jelas dan efektif, menumbuhkan kesadaran tentang bahaya kekerasan seksual melalui kegiatan sosialisasi kepada seluruh warga sekolah dan memberikan konsekuensi yang tegas terhadap para pelaku kekerasan seksual (Ali Ali Mohamed et al., 2015). Bentuk kekerasan seksual dapat bermacam - macam dari mulai bersiul pada siswi perempuan yang berjalan, memandang tiap - tiap lekuk tubuh, meraba - raba ke bagian tubuh yang sensitif hingga memperlihatkan gambar porno (Sitanggang & Sumaryanto, 2018). Namun, realitanya banyak korban kekerasan seksual memilih untuk menutup mulut mereka karena merasa malu dan

bingung untuk melaporkan hal tersebut pada siapa (Triwijati, 2020). Dari perspektif kesetaraan gender kekerasan seksual ini tidak hanya terjadi pada perempuan tetapi juga pada laki-laki (Ridho et al., 2022). Pada pertengahan Juni 2023 terdapat 13.929 kasus kekerasan seksual yang terdiri dari korban laki-laki 2.734 kasus dan korban perempuan 12.427 kasus di Indonesia (SIMFONI PPA, 2023). Banyak faktor yang membuat korban tidak berani untuk mengungkapkan apa yang terjadi pada dirinya, mulai dari perasaan takut untuk disalahkan, rasa tidak percaya dari orang lain hingga rasa takut untuk menjadi korban kekerasan seksual dari pelaku yang berbeda. Banyaknya siswa yang belum memahami kekerasan seksual itu sendiri menjadi faktor yang menguntungkan untuk pelaku. Mereka tidak menyadari bahwa dirinya telah menjadi korban kekerasan seksual. Sedangkan, jika mereka sadar telah menjadi korban kekerasan seksual mereka tidak tahu harus berbuat seperti apa untuk memperoleh keadilan.

Peran keluarga dan sekolah menjadi sangat penting dalam mencegah kekerasan seksual. Salah satu peran keluarga sebagai pendidik di rumah adalah dengan meningkatkan pengawasan sejauh mana tingkat literasi, sikap dan keterampilan anak dalam melakukan pencegahan kekerasan seksual (Khairini et al., 2019). Disamping itu, sekolah juga berperan penting untuk memberikan sosialisasi dan edukasi pada siswa terkait tindakan pencegahan dan penanganan kasus pelecehan seksual yang terjadi. Sekolah diharapkan memberikan pencegahan dan perlindungan untuk siswa dari masalah pelecehan seksual serta mampu mengambil peran promotif, preventif dan kuratif agar permasalahan pelecehan seksual tidak terjadi di lingkungan sekolah.

Penelitian yang berfokus pada pencegahan dan penanganan pelecehan seksual cukup banyak diantaranya pada tahun 2020 Joni dan Surjaningrum menyampaikan bahwa pendidikan seks pada guru dan orang tua terbukti efektif dalam meningkatkan literasi pencegahan kekerasan seksual pada anak (Joni & Surjaningrum, 2020). Di tahun 2021 Ulfaningrum, Fitryasari dan Mar'ah menyatakan bahwa jenis kekerasan seksual yang sering terjadi pada remaja di negara maju dan berkembang seperti komentar dan lelucon yang mengarah pada seksualitas seseorang, menyebarkan rumor seksual, menyentuh bagian alat vital dan masturbasi di hadapan remaja (Ulfaningrum et al., 2021). Sebagai tambahan, tahun 2022 Supriani dan Ismaniar menyatakan bahwa ada beberapa faktor penyebab kekerasan seksual diantaranya kurangnya komitmen dan peran sekolah pencegahan kekerasan seksual, ketidakharmonisan keluarga di rumah sehingga kurangnya perhatian terhadap anak, dan ketidakstabilan

ekonomi yang berujung pada penelantaran anak (Supriani & Ismaniar, 2022)

Berlatar belakang fenomena yang terjadi saat ini dan penelitian sebelumnya, penelitian ini berfokus untuk mengetahui bagaimana peran sekolah dalam pencegahan dan penanganan kekerasan seksual pada siswa Sekolah Menengah Pertama di Kabupaten Grobogan.

2. METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Penelitian deskriptif kualitatif merupakan strategi penelitian yang mana peneliti melakukan penyelidikan kejadian, fenomena yang dialami oleh individu maupun dirasakan oleh kelompok untuk memperoleh gambaran dari pengalaman dari subyek penelitian secara langsung dan mendalam (Julita & Laila Meilani, n.d.) Penelitian deskriptif kualitatif dipilih untuk mengetahui dan menggali lebih dalam dan komprehensif tentang bagaimana peran sekolah dalam pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di sekolah pada siswa menengah pertama di Kabupaten Grobogan. Obyek pada penelitian ini adalah 5 sekolah yang berada di Kabupaten Grobogan yang tersebar dari arah barat, timur, utara dan selatan dengan dasar pemilihan menggunakan teknik purposive sampling. Sedangkan obyek penelitian ini adalah Kepala Sekolah, Guru dan juga siswa yang mana kami melakukan koordinasi dengan Dinas Pendidikan Kabupaten Grobogan dan DP3AKB (Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana) Grobogan. Pelaksanaan Penelitian ini dilakukan mulai bulan Juli hingga September tahun 2023.

Teknis pengumpulan data penelitian ini menggunakan berbagai metode yaitu observasi, angket dan wawancara secara mendalam dengan Kepala Sekolah, Guru BK, DP3AKB (Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana) Grobogan dan juga siswa. Validitas data yang digunakan adalah triangulasi data mengkombinasikan dengan berbagai metode dalam pengumpulan data untuk memastikan keabsahan data pada penelitian ini. Sementara teknik analisis data menggunakan analisa data Model Miles dan Hubberman yaitu reduksi data, penyajian data, penarikan kesimpulan (Wafa, 2016).

2. HASIL DAN PEMBAHASAN

a. Gambaran Kekerasan seksual di Kabupaten Grobogan

Letak geografis Kabupaten Grobogan berada pada jalur Tengah provinsi Jawa Tengah dengan luas wilayah kurang lebih 1975,86 km². Kabupaten Grobogan merupakan kabupaten terluas nomor 2 di Provinsi Jawa Tengah. Wilayah tersebut merupakan wilayah agraria dengan mayoritas berprofesi sebagai petani. Cakupan wilayah yang cukup luas menjadi salah satu faktor penghambat dalam upaya pencegahan dan penanganan kekerasan seksual. Sosialisasi yang dilakukan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3AKB) menjadi kurang maksimal. Hal ini menyebabkan masyarakat kurang terpapar akan pentingnya edukasi tentang kekerasan seksual, sehingga kesadaran dan kepekaan masyarakat tentang kekerasan seksual masih rendah. Dalam hal ini masyarakat masih menganggap ranah Pendidikan seksual merupakan hal yang tabu untuk dibicarakan. Masyarakat dominan untuk memilih untuk tidak memberikan Pendidikan seksual secara dini dan terbuka.

Penjelasan di atas menjadi latar belakang terjadinya peningkatan kasus kekerasan seksual pada anak yang terjadi di Kabupaten Grobogan selama kurun waktu tiga tahun terakhir. Data dari DP3AKB Kabupaten Grobogan menyebutkan bahwa pada tahun 2021 sebanyak 11 kasus, selanjutnya pada tahun 2022 terdapat 15 kasus, sedangkan pada tahun 2023 sampai pada triwulan kedua sudah mengalami peningkatan sebanyak 4 kasus, sehingga total kasus pada bulan juni tahun 2023 sudah terdapat 19 kasus. Rata-rata kasus tersebut terjadi di luar lingkungan sekolah dengan pelaku merupakan orang terdekat korban. Kasus-kasus tersebut melibatkan anak sebagai korban dengan latar belakang masalah yang berbeda-beda. Salah satu contohnya terjadi kasus kekerasan seksual yang dialami oleh anak SD yang mengalami tindak kekerasan seksual oleh seorang kakek di lingkungan tempat tinggalnya. Kasus ini terjadi disebabkan kurangnya pengetahuan dan kepekaan sosial terhadap tindak kekerasan seksual. Selain itu, kurangnya edukasi pada Masyarakat berkaitan dengan kekerasan seksual. Menindaklanjuti hal ini, DP3AKB melakukan sosialisasi yang bekerja sama dengan instansi pemerintah dalam upaya mengurangi tindak kekerasan seksual di Kabupaten Grobogan.

b. Peran Sekolah dalam pencegahan kekerasan seksual pada siswa Sekolah Menengah Pertama di Kabupaten Grobogan

Sekolah sebagai tempat yang aman untuk peserta didik belajar menuntut ilmu seharusnya memiliki regulasi khusus berkaitan dengan pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di sekolah. Namun pada kenyataannya, belum adanya regulasi khusus tentang pencegahan dan penanganan kekerasan di 5 sekolah yang menjadi sample dalam penelitian ini. Di sekolah- sekolah tersebut belum memiliki regulasi terkait pencegahan dan penanganan kekerasan seksual yang di dalamnya memuat aturan atau kebijakan yang dibuat oleh pihak sekolah yang meliputi satgas anti kekerasan seksual serta program kerja yang dirancang khusus dalam upaya pencegahan. Belum adanya promosi aktif yang tertera di dalam peraturan sekolah, namun pada kesempatan tertentu sudah diadakan sosialisasi berkala berkaitan dengan pencegahan kekerasan seksual di sekolah. Sosialisasi berkaitan dengan hal itu diberikan oleh pihak Dinas Perlindungan Anak dan Puskesmas yang tiap tahun dilakukan di sekolah- sekolah tersebut. Sosialisasi tersebut diharapkan mampu memberikan informasi kepada siswa berkaitan dengan pencegahan kekerasan seksual dan penyuluhan kesehatan di sekolah. Kemudian di seluruh sekolah sample belum terdapat alur penanganan kekerasan seksual. Dalam penerapannya, jika terdapat kasus di sekolah, siswa akan melaporkan pada guru atau wali kelas, selanjutnya wali kelas akan menyampaikan kasus tersebut ke pihak BK. Untuk kasus yang berat akan diselesaikan dengan pihak Kepala Sekolah, akan tetapi jika kasus yang diterima masih dalam hitungan kasus yang ringan maka akan di selesaikan dengan pendampingan guru BK. Selain itu, belum adanya satgas anti pelecehan seksual. Pihak yang akan menyelesaikan kasus yang ada di sekolah tersebut adalah wali kelas, guru BK, dan Kepala Sekolah.

Dalam pelaksanaannya di seluruh sekolah, pihak sekolah secara khusus sudah memasukkan program sosialisasi yang berkaitan dengan kekerasan seksual melalui program BK. Dimana dari awal siswa masuk kelas 7, saat diawal MPLS atau pengenalan program sekolah itu sudah disampaikan bahwa siswa diharapkan mampu menerapkan akhlak dan adab yang baik di lingkungan sekolah. Realitanya pada salah satu sekolah sampel yang berbasis agama, dalam kegiatan itu pula di jelaskan bahwa antara siswa laki- laki dan perempuan itu ada batasnya, tidak boleh bersalaman, tidak boleh bersentuhan, bercanda sampai pegangan dan sebagainya. Selain itu, siswa- siswa juga

dijelaskan untuk tidak melanggar dosa besar berupa menyentuh 3 area tubuh, yaitu atas, tengah, dan bawah. Baik yang menyentuh merupakan lawan jenis atau sejenis. Dari adanya rambu-rambu tersebut, diharapkan siswa-siswa dapat menjaga diri dan menjauhi tindakan kekerasan seksual. Dalam praktiknya, rambu-rambu tersebut tidak hanya berlaku untuk siswa saja, namun juga untuk guru dan staff karyawan yang ada di sekolah tersebut. Mereka juga tidak diperbolehkan untuk dengan bebas bergaul dan berbincang-bincang dengan lawan jenis untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan.

Pencegahan yang dilakukan pada sekolah yang berbasis agama tidak terlalu jauh berbeda dengan sekolah negeri. Pada sampel sekolah negeri, guru Bimbingan Konseling (BK) yang merupakan bagian dari sekolah memberikan edukasi berkala di dalam kelas untuk meningkatkan pemahaman peserta didik terkait kekerasan seksual, terutama hal ini dilakukan di kelas tujuh yang masih pada tahapan transisi dari Sekolah Dasar (SD) ke Sekolah Menengah Pertama (SMP). Selain itu guru BK juga secara intensif membuat kelompok diskusi yang akan membahas topik tersebut lebih mendalam. Selain itu, guru BK juga bekerja sama dengan tutor sebaya dalam hal ini pihak OSIS dan PMR untuk memastikan pemahaman peserta didik mengenai kekerasan seksual. Dengan adanya tutor sebaya diharapkan peserta didik lebih mudah untuk menyerap informasi tentang kekerasan seksual. Sosialisasi ini dilakukan untuk mencegah terjadinya tindak kekerasan di lingkungan sekolah. Selain itu sekolah berkomitmen untuk mencegah terjadinya tindakan kekerasan seksual pada anak dengan penerapan regulasi yang mengatur atau meminimalisir kekerasan seksual dengan melakukan piket untuk memeriksa lingkungan sekolah yang dilakukan oleh guru BK. Kegiatan ini dilakukan dengan memeriksa seluruh lingkungan sekolah sehingga meminimalkan resiko terjadinya kekerasan di sekolah. Pembentukan grup komunikasi antara wali murid dan guru juga dilakukan untuk memperlancar komunikasi dan memberikan informasi terkait pencegahan kekerasan seksual. Hal ini dilakukan untuk melakukan transparansi upaya pencegahan kekerasan seksual pada anak.

Berdasarkan hasil kuesioner memperlihatkan bahwa dalam aspek pencegahan kekerasan seksual, sekolah telah memberikan pendidikan seksual yang inklusif dan tepat kepada siswa untuk mencegah kekerasan seksual, ini didukung dengan 50% siswa yang menyatakan hal tersebut. Selain itu, 80%

siswa menyatakan bahwa sekolah memiliki program pendidikan yang membahas batasan– batasan dalam hubungan antar siswa. Hal ini didukung dengan peraturan yang ketat dari sekolah. Kemudian, terdapat kebijakan anti–pelecehan yang diterapkan secara ketat dan terbuka di sekolah tersebut, 60% siswa setuju dengan hal itu. Disamping itu 70% siswa menyatakan bahwa sekolah memiliki mekanisme untuk mengajarkan siswa tentang pentingnya melaporkan kejadian kekerasan seksual, hal ini didukung dengan sikap siswa yang terbuka pada guru BK saat mereka mendapat gangguan ataupun tindakan yang kurang wajar dari teman sebaya ataupun guru dan karyawan.

c. Peran Sekolah dalam penanganan kekerasan seksual pada siswa Sekolah Menengah Pertama di Kabupaten Grobogan

Berdasarkan interview dengan guru dan kepala sekolah di sekolah tersebut, di dapat data bahwa dari sample 5 sekolah terdapat 2 sekolah yang pernah terjadi tindak kekerasan seksual yang dialami oleh siswa akan tetapi tidak terjadi di lingkungan sekolah dan satu kasus lagi terjadi di media sosial. Pada 3 sampel sekolah yang belum pernah terjadi kasus kekerasan seksual, pada pelaksanaannya jika terdapat kasus kekerasan di sekolah akan diselesaikan di ranah sekolah dulu. Contoh kasus yang ada namun belum dikategorikan ke dalam kasus kekerasan seksual di sekolah seperti siswa laki-laki yang tidak sengaja menepuk bagian sensitif siswa perempuan, maka siswa laki – laki tersebut akan diberi pendampingan khusus dari guru BK. Kemudian, ketika siswa terbukti melakukan tindakan kekerasan seksual maka siswa tersebut akan mendapat sanksi yang cukup berat dari pihak sekolah yang mana diharapkan dapat membuat efek jera pada pelaku tindakan kekerasan seksual. Dalam penerapannya, pihak sekolah sudah cukup baik dalam memantau perilaku siswa-siswanya, baik didalam ataupun diluar sekolah. Peraturan di sekolah sudah cukup ketat, hal ini dapat dilihat dari mudahnya guru untuk mengetahui siswa– siswa mana saja yang telah melanggar aturan tersebut. Contoh lainnya adalah ditemukannya chat yang kurang sopan berbau vulgar yang dikirim salah satu siswa ke siswa lainnya. Dengan respon cepat, siswa tersebut segera dipanggil dan diberikan pendampingan khusus agar tidak mengulangi kesalahannya. Dilihat dari kasus– kasus tersebut ditarik kesimpulan bahwa siswa– siswa berani untuk mengutarakan atau menyuarkan hal– hal yang tidak pantasnya mereka dapat.

Kedua kasus tersebut terjadi di sekolah negeri, pada kasus pertama terjadi tindak kekerasan berupa pemerkosaan yang melibatkan salah satu siswa sebagai korban dalam kasus tersebut. Kasus tersebut terjadi di lingkungan tempat tinggal siswa dengan tersangka merupakan tetangga korban. Dalam kasus ini sekolah turut memberikan bimbingan dan arahan kepada siswa yang menjadi korban sebagai bentuk upaya penanganan kekerasan seksual. Penanganan tersebut direalisasikan dalam upaya penyembuhan mental siswa yang bersangkutan. Pihak sekolah memberikan motivasi agar anak tersebut tetap melanjutkan pendidikan dan tidak terjebak pada keterpurukan. Kasus kedua, terdapat kasus video asusila yang melibatkan siswa. Dalam hal ini penanganan yang dilakukan oleh pihak sekolah berupa pemberian sanksi tegas pemindahan sekolah siswa yang terlibat dalam video tersebut. Hal ini dilakukan untuk memberikan efek jera pada siswa lain agar tidak melakukan hal yang sama.

Selain itu, dari angket yang disebar, terdapat peserta didik yang mengalami intimidasi seksual, intimidasi seksual adalah tindakan yang menyerang seksualitas untuk menimbulkan rasa takut atau penderitaan psikis pada seseorang/korban. Intimidasi seksual bisa disampaikan secara langsung maupun tidak langsung melalui surat, sms, email, atau media sosial (Facebook, instagram, twitter, tiktok dll). Ancaman atau percobaan perkosaan juga bagian dari intimidasi seksual". Akan tetapi peserta didik yang bersangkutan tidak melakukan pelaporan. Korban mengalami kasus tersebut terjadi di luar lingkungan sekolah. Belum maksimalnya sosialisasi tentang anti kekerasan seksual serta Pendidikan seksual yang dilakukan oleh pihak sekolah sehingga anak belum memahami konsep dasar perlindungan diri serta pelaporan apabila ada kasus tersebut. Hal tersebut juga mengakibatkan anak menjadi kurang responsive Ketika melihat kasus tersebut terjadi di depan mereka.

Penanganan kekerasan seksual di sekolah sampel, sekolah sudah memiliki tim yang khusus bertanggung jawab dalam menangani kasus kekerasan seksual. Hal ini berdasarkan 60% siswa yang berpendapat, meskipun pada realitanya pihak BK lah yang memiliki tugas tersebut. Kemudian, 50% siswa menyatakan bahwa sekolah tersebut telah memiliki prosedur yang jelas untuk mengatasi laporan kekerasan seksual. Jika terdapat kasus, siswa akan melaporkan kasus tersebut ke guru atau wali kelas, selanjutnya guru tersebut melaporkan ke pihak BK. Lalu, jika kasus itu dianggap kasus berat maka akan dilanjutkan ke pihak

Kepala Sekolah untuk dapat diselesaikan. Sebanyak 60% siswa menyatakan bahwa pihak sekolah memberikan dukungan emosional dan konseling kepada korban kekerasan seksual. Hal ini didukung dengan kebijakan sekolah untuk melindungi privasi dan keamanan korban selama proses penanganan kasus kekerasan seksual. Hal ini disetujui oleh 60% siswa di sekolah sampel. Kemudian siswa sebesar 50% menyatakan dalam pelaksanaannya, pihak sekolah mendapat bantuan dari lembaga eksternal dalam menangani kasus kekerasan seksual. Namun, sebisa mungkin jika kasus tersebut masih dalam taraf ringan maka akan diselesaikan secara internal.

Untuk partisipasi siswa dan komunitas, sekolah tidak melibatkan siswa dalam perencanaan program pencegahan kekerasan seksual. Hal itu didukung dengan keterangan siswa yang menyatakan 80% siswa sependapat dengan hal itu. Sedangkan untuk keterlibatan orang tua dalam upaya pencegahan dan penanganan kekerasan seksual, sebesar 30% sangat tidak setuju dan 30% setuju dengan pernyataan tersebut. Namun, sekolah telah memiliki kegiatan yang mengedukasi siswa tentang hak, tanggung jawab, dan pencegahan kekerasan seksual, hal ini senada dengan pernyataan siswa sebesar 50% sudah setuju dengan hal tersebut. Selain itu, sekolah juga belum mendorong komunitas untuk mendukung program pencegahan kekerasan seksual, hal ini dibuktikan dengan pernyataan siswa sebesar 40% yang setuju dengan pernyataan tersebut. Di lain sisi, sebanyak 60% siswa telah menyatakan sangat setuju dengan pernyataan bahwa sekolah telah memberikan informasi yang jelas kepada siswa tentang cara melaporkan kekerasan seksual dan sumber dukungan yang tersedia.

4. SIMPULAN

Kekerasan seksual merupakan masalah serius yang mengancam fisik, emosional dan psikologis individu. Penelitian ini dilakukan untuk mendeskripsikan dan memberikan gambaran bagaimana peran sekolah dalam upaya pencegahan dan penanganan kekerasan seksual pada siswa Sekolah Menengah Pertama (SMP) di Kabupaten Grobogan. Sekolah, sebagai lembaga pendidikan, memegang peran penting dalam pencegahan kekerasan seksual terhadap siswa di Kabupaten Grobogan. Penelitian menunjukkan bahwa masih ada kekurangan dalam regulasi khusus yang mengatur pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di sekolah. Meskipun sosialisasi berkala telah

dilakukan oleh sekolah, Dinas Pendidikan, Dinas Perlindungan Anak dan Puskesmas namun masih terdapat kendala dalam penyampaian laporan dan penanganan kasus kekerasan seksual. Kurang optimalnya peran sekolah juga dapat terlihat dari belum tersedianya peraturan dan pedoman khusus yang dibuat oleh Dinas Pendidikan dan sekolah mengenai pencegahan dan penanganan kekerasan seksual. Sekolah juga belum menyediakan satgas anti kekerasan seksual beserta program kerja atau sosialisasi anti kekerasan seksual secara berkala. Selain itu, dalam upaya penanganan sekolah juga belum memiliki alur penanganan yang terstruktur. Proses penanganan kasus kekerasan seksual masih dilaksanakan oleh guru BK beserta kesiswaan dan kepala sekolah. Hal tersebut sejalan dengan gambaran yang di pahami siswa tentang peran sekolah dalam pencegahan dan penanganan kasus kekerasan seksual pada siswa. Rata-rata siswa masih belum memahami tentang kekerasan seksual. Para siswa masih merasa tabu dalam membahas atau mengungkapkan hal yang berhubungan dengan kekerasan seksual. Mereka belum mengetahui alur yang jelas untuk melakukan pelaporan kasus kekerasan seksual. Oleh karena itu, dibutuhkan sinergi dari semua pihak dalam melakukan sosialisasi gerakan anti kekerasan seksual dan penyusunan regulasi yang jelas tentang struktur satuan tugas gerakan anti kekerasan seksual beserta alur penanganannya. Penting untuk dipahami bersama bahwa pencegahan dan penanganan kekerasan seksual adalah tugas bersama yang membutuhkan keterlibatan semua pihak, termasuk pemerintah, lembaga pendidikan, dan masyarakat luas. Dengan upaya bersama, diharapkan Kabupaten Grobogan dapat menciptakan lingkungan yang lebih aman dan mengurangi angka kekerasan seksual, khususnya terhadap anak-anak.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali Ali Mohamed, A., Baig Sardar Baig, F., Trakic, A., Syah Mallow, M., & Tijani Surajudeen, A. (2015). Sexual Harassment In Malaysian Educational Institutions: Causes and Solutions. In *IJASOS-International E-Journal of Advances in Social Sciences: Vol. 1*.
- Apriningrum, N., Rahayu, M. A., Rahayu, S., Yanti, I., Widianingsih, N., Rofiyah, O., Juniasari, T., & Meilawathie, A. R. (2022). Program Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kekerasan Seksual Terhadap Anak di Kabupaten Karawang. *JURNAL KREATIVITAS*

PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT (PKM), 5(5), 1419–1427.
<https://doi.org/10.33024/jkpm.v5i5.5706>

Dihni, V. A. (2021). *1.427 Kasus Kekerasan Anak Terjadi di Jawa Tengah pada 2020*. Dihni, Vika Azkiya .
<https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2021/10/13/1427-kasus-kekerasan-anak-terjadi-di-jawa-tengah-pada-2020>

Haniffadhillah, R. A., & Hidayati, D. A. (2022). PERAN INSTITUSI PENDIDIKAN DALAM MENCEGAH TERJADINYA TINDAK KEKERASAN PADA ANAK (STUDI KASUS DI MAN 1 BANDAR LAMPUNG). In *Agustus* (Vol. 1, Issue 2). www.kemenpppa.go.id

Joni, I. D. A. M., & Surjaningrum, E. R. (2020). Psikoedukasi Pendidikan Seks Kepada Guru dan Orang Tua Sebagai Upaya Pencegahan Kekerasan Seksual Pada Anak. *JURNAL DIVERSITA*, 6(1), 20–27.
<https://doi.org/10.31289/diversita.v6i1.3582>

Julita, M., & Laila Meilani, N. (n.d.). *Peran Pemerintah Daerah dalam Menangani Kasus Kekerasan Seksual terhadap Anak di bawah Umur di Kabupaten Kuantan Singingi* (Vol. 7).

Khadafie, M., Raya Olat Maras, J., Alang, B., Hulu, M., & Sumbawa, kabupaten. (n.d.). *Peran Lembaga Pendidikan dalam Pencegahan dan Penanggulangan Tindakan Kekerasan Pada Siswa*.

Khairini, W., Hamid, A., Anggreny, Y., Studi, P., & Keperawatan STIKes Hang Tuah Pekanbaru, I. (2019). Hubungan Antara Peran Orang Tua dengan Pengetahuan Anak Usia Sekolah dalam Melakukan Pencegahan Kekerasan Seksual Correlation of Parent Role with Knowledge and Attitudes of School-aged Children in Preventing Sexual Abuse. *Jurnal Kesehatan Masyarakat*, 4(3), 2442–5885.

Novrianza, & Santoso Iman. (2022). Dampak dari Pelecehan Seksual Terhadap Anak di Bawah Umur. In *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha* (Vol. 10, Issue 1). <http://e-journal.stikesmuhkudus.ac.id/index.php/karakter/article/view/226/162>.

- Ridho, M. R., Riza, M., Hakim, T., & Khasanah, U. (2022). *Diskriminasi Laki-Laki Sebagai Korban Kekerasan Seksual Perspektif Kesetaraan Gender*. 16(1), 21–42. <https://doi.org/10.15575/adliya.v16i1.18021>
- SIMFONI PPA. (2023). *SIMFONI-PPA*.
<https://kekerasan.kemenpppa.go.id/ringkasan>
- Sitanggang, F. L., & Sumaryanto, P. (2018). Upaya Guru Mencegah Perilaku Kejahatan Seksual Melalui Penerapan Pendidikan Seks Pada Anak Usia Dini Di Paud Rajawali Ende Kecamatan Tanjung Priok Kelurahan Tanjung Priok. In *Jurnal Pendidikan* || (Vol. 02, Issue 03).
- Supriani, R. A., & Ismaniar. (2022). Upaya Pencegahan Kekerasan Seksual Pada Anak Usia Dini. *Jambura Journal of Community Empowerment (JJCE)* , 3(2), 1–20.
- Tan, W., Seroja, T. D., Santoso, I. R., Adristy, S., Lee, M., & Aprilia, V. (2022). *Prosiding National Conference for Community Service Project (NaCosPro)*. <http://journal.uib.ac.id/index.php/nacospro>
- Triwijati, N. K. E. (2020). *Pelecehan Seksual: Tinjauan Psikologis*.
- Ulfaningrum, H., Fitryasari dan Eka Misbahatul Mar, R., Kunci, K., Pencegahan, P., & Seksual, P. (2021). *Studi Literatur Determinan Perilaku Pencegahan Pelecehan Seksual Pada Remaja* (Vol. 2, Issue 1).
- Ummah, K. K., Anggreiny, N., & Nasa, A. F. (2022). Refleksi Hukuman Bagi Remaja Pelaku Kekerasan Seksual. *Jurnal Psikologi*, 15(1), 15–26. <https://doi.org/10.35760/psi.2022.v15i1.4244>
- Wafa, Z. (2016). *TEACHERS' BELIEFS AND CLASSROOM PRACTICES OF ENGLISH TEACHING (A CASE STUDY AT MTS N JEKETRO)*.
- Wijayanti, A., Rostyaningsih, D., & Lestari, H. (2021). *Evaluasi Kebijakan Perlindungan Perempuan Dari Tindak Kekerasan Di Kota Semarang*.